

- a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk), kerja sama berupa rumah ATM, telah membayar PNBPN sebesar Rp 22.250.000,00;
- b. Sdr. Nurmin br Barus, kerja sama bangunan untuk nutrisi Club Rumah Sakit, telah membayar PNBPN sebesar Rp 4.000.000,00;
- c. Sdr. Muhammad Fadli, kerja sama pengolahan kantin Rumah Sakit, telah membayar PNBPN sebesar Rp 19.946.000,00; dan
- d. CV. Batara Makmur Jaya, kerja sama Administrasi Parkir di lingkungan Rumah Sakit, telah membayar PNBPN sebesar ----- Rp 12.000.000,00.

**Kriteria:**

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata cara pelaksanaan BMN;
- b. Permenkeu RI Nomor 54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata cara pelaksanaan Sewa BMN; dan
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/46-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Bujukmin tentang Pemanfaatan aset tanah dan bangunan.

**Sebab:**

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset BMN khususnya tentang penyetoran PNBPN; dan
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan kerja sama pemanfaatan aset karena kurang cermat dalam melaksanakan penyetoran PNBPN ke kas negara.

**Akibat:** Pendapatan negara dari sektor non pajak kurang optimal sebanyak Rp 58.196.000,00.

**Rekomendasi:** Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset terutama pada ketertiban pembayaran PNBPN ke kas negara;